

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Orang Tua

2.1.1 Definisi Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran memiliki arti yaitu permainan sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (KBBI, 2016c). Peran merupakan kumpulan norma perilaku seseorang dalam suatu kedudukan tertentu, seperti suami, istri, anak dan anggota keluarga lainnya (Dompas, 2021). Makna peran yang digambarkan dalam status, kedudukan dan peranan dalam masyarakat dapat dijelaskan dengan beberapa cara. Pertama menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang berkembang pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran mengacu pada karakter yang diambil atau dibawakan oleh seorang aktor di atas pentas dalam sebuah drama tertentu. Kedua menurut penjelasan sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dilakukan seseorang ketika menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang dapat menjalankan fungsinya karena posisi yang didudukinya (Masduki et al., 2021).

2.1.2 Definisi Orang Tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia orang tua diartikan dengan ayah dan ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik pandai, ahli, dan sebagainya), orang yang dihormati (disegani), dan tetua (KBBI, 2016b). Orang tua merupakan gabungan dari dua orang yang menurut agama dan negara terikat oleh hukum perkawinan yang sah

serta mempunyai tujuan yang sama yaitu melanjutkan keturunan melalui proses membina rumah tangga (Ahmadi & Ibda, 2021). Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anaknya untuk mencapai tahapan persiapan dalam kehidupan bermasyarakat (Sela, 2022). Orang tua merupakan pasangan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan memegang peran penting dalam perkembangan pendidikan anaknya (Alitha & Hasibuan, 2021).

2.1.3 Peran Orang Tua

Peran orang tua adalah suatu pola yang berulang dari perilaku oleh individu dalam memenuhi fungsi-fungsi dan kebutuhan dalam keluarga. Terdapat 2 kategori peran orang tua dalam keluarga. Pertama, peran formal yaitu peran yang nampak jelas atau eksplisit seperti peran ayah/suami. Kedua, peran informal yang bersifat implisit yang berkaitan dengan kebutuhan emosional dan individual (Dompas, 2021). Peran orang tua dalam keluarga yang didasari oleh harapan dan pola perilaku yang keluarga tersebut. Adapun peranan orang tua sebagai berikut:

1. Orang tua sebagai pendidik

Orang tua sebagai pendidik dapat memberikan pengetahuan terkait pernikahan dini. Peran orang tua dengan terjadinya pernikahan dini tidak terlepas dari pendidikan orang tua itu sendiri. Pendidikan orang tua dapat mempengaruhi pemahaman orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

2. Orang tua sebagai *role model*

Orang tua harus berperilaku baik dan benar dalam mendidik anak. Jika orang tua tidak dapat menjadi panutan berperilaku baik dan benar dalam mengedukasi anak terutama edukasi seks, sehingga anak mencari panutan di luar.

Ketika anak tidak memiliki panutan di rumah, anak akan meniru panutan di luar rumah. Ketika panutan berperilaku baik, maka anak akan meniru sebaik mungkin panutannya. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi panutan sebaik mungkin untuk anak agar anak tidak salah mencari panutan di luar rumah.

3. Orang tua sebagai sahabat

Orang tua sebagai sahabat dapat membantu dalam urusan seksual dan menjalani masa remaja. Jika tidak ada pendampingan orang tua, anak akan bingung memahami proses seksual dan proses pendewasaan. Jika anak bertanya ke teman sebaya, dikhawatirkan informasi kurang valid dan tidak akan cukup.

4. Orang tua sebagai konselor

Orang tua dapat memberikan gambaran tentang nilai-nilai positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari, seperti berteman, berpacaran, agar anak menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi dan mampu mengambil keputusan sendiri. Orang tua sebagai konselor dapat menjadi mediator antara remaja dengan masa depannya dengan membentuk masalah dan memberi kenyamanan antara anak dengan orang banyak. Orang tua sebagai konselor dapat memberikan informasi yang benar kepada remaja, mendengarkan dan menjauhi tindakan depresif.

5. Orang tua sebagai komunikator

Orang tua yang dapat melakukan komunikasi dua arah dengan anak dapat membantu mengembangkan rasa saling menghargai, meningkatkan harga diri pada anak dan menerima perubahan, bersikap terbuka. Orang tua sebagai komunikator perlu mendiskusikan berbagai topik secara terbuka dengan anak dan membuat anak terbuka dalam membicarakan permasalahannya dengan

orang tua. Ketika orang tua memiliki suasana yang harmonis dengan anak, maka akan tercipta komunikasi yang baik (Larasati et al., 2021)

2.1.4 Fungsi Orang Tua

1. Fungsi Reproduksi

Secara biologis, keluarga merupakan tempat dimana kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan terpenuhi dalam kondisi tertentu. Menurut pakar pendidikan william bannett, keluarga merupakan tempat paling awal (primer) dan paling efektif dalam memenuhi kewajiban terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Rakhmawati, 2015). Terdapat 3 nilai dalam fungsi reproduksi yang harus diterapkan dan ditanamkan, yaitu:

- a. Tanggungjawab, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan melaksanakan tugasnya. Orang tua harus berbicara secara bijaksana kepada anak-anaknya tentang perilaku seksual, sehingga anak memahami dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang terkait dengan seksualitas.
- b. Sehat, yaitu keadaan sehat secara fisik, fungsi dan system reproduksi, serta rohani / emosional. Orang yang sehat dalam fungsi reproduksi adalah orang yang mampu menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksinya.
- c. Teguh, yaitu kemampuan seseorang dalam menjaga kesucian organ reproduksinya sebelum menikah. Keluarga harus menanamkan kepada anggota keluarganya untuk menjaga kesucian organ reproduksi dengan tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan menghindari pelecehan seksual (Ratnawati et al., 2017).

2. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Orang tua sebagai tempat utama dan pertama dalam memberikan pendidikan kepada semua anak untuk bekal masa depan. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga meliputi pendidikan untuk mencerdaskan dan membentuk karakter anak. Fungsi sosialisasi dan pendidikan juga mempunyai arti bahwa keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat. Orang tua memperkenalkan kepada anaknya tentang nilai-nilai, norma, dan cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain, mengajarkan tentang hal-hal yang benar dan salah (Ratnawati et al., 2017). 7 Nilai dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan yang perlu ditanamkan dan diterapkan, yaitu:

- a. Percaya diri, yaitu kebebasan untuk bertindak secara mandiri dengan mempertimbangkan dan membuat keputusan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Anak yang percaya diri ditandai dengan tidak merasa rendah diri dan berani menunjukkan kemampuannya.
- b. Luwes, yaitu mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dimana saja. Anak yang luwes cenderung mudah menerima pendapat orang lain dan mudah bergaul.
- c. Bangga, yaitu perasaan senang yang dirasakan ketika selesai menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang menantang dan berhasil meraih sesuatu yang diinginkan. Bangga ditandai dengan kebahagiaan seseorang setelah berhasil mencapai sesuatu yang diinginkan tanpa disertai dengan sikap sombong.
- d. Rajin, yaitu menyediakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya, serta berusaha mendapatkan hasil yang terbaik.

- e. Kreatif, yaitu mencari dan mengembangkan banyak cara atau ide untuk melakukan sesuatu hingga berhasil.
- f. Tanggung jawab, yaitu mengetahui dan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.
- g. Kerja sama, yaitu melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama dengan ikhlas (Ratnawati et al., 2017).

3. Fungsi Keagamaan

Agama adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Orang tua berperan penting dalam memberikan nilai-nilai keagamaan dan identitas agama pada anak. Orang tua harus menjadi contoh dalam beribadah dan berperilaku sehari-hari sesuai norma agama (Soeharto, 2015). Melaksanakan fungsi agama dengan memperhatikan toleransi beragama karena Indonesia memiliki kepercayaan dan agama yang beragam (Ratnawati, Rahayu and Surapaty, 2017). 12 nilai-nilai dasar fungsi keagamaan yang harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga, yaitu:

- a. Iman, yaitu mempercayai adanya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan mengamalkan ajarannya
- b. Taqwa, yaitu melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah SWT.
- c. Kejujuran, yaitu menyampaikan apa adanya.
- d. Empati, yaitu kesadaran bahwa setiap orang memiliki perbedaan dalam sifat dan karakternya.
- e. Rajin, yaitu menyediakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugasnya dengan berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

- f. Kesalehan, yaitu memiliki nilai moral yang tinggi dengan melakukan sesuatu yang benar secara konsisten.
- g. Ketaatan, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan segera dan senang hati.
- h. Suka membantu, yaitu memiliki kebiasaan menolong dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan.
- i. Disiplin, yaitu menepati waktu dan mematuhi aturan yang telah disepakati.
- j. Sopan santun, yaitu berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama.
- k. Sabar dan Ikhlas, yaitu kemampuan untuk menahan diri dalam menginginkan sesuatu dan dalam menghadapi kesulitan.
- l. Kasih sayang, yaitu ungkapan perasaan dengan penuh perhatian, kesadaran dan cinta terhadap orang lain (Ratnawati, Rahayu and Surapaty, 2017).

4. Fungsi Perlindungan

Orang tua adalah tempat berlindung dan tempat bagi seluruh anggota untuk merasakan rasa aman dan kehangatan. Adanya suasana saling melindungi, maka keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menenteramkan semua anggota keluarga (Soeharto, 2015). Keluarga bertanggung jawab dalam menjaga anak dan anggota keluarga serta melindungi mereka dari tindakan - tindakan yang merugikan. Keluarga berusaha melindungi anggota keluarganya dengan segala cara (Rakhmawati, 2015). 5 nilai-nilai dasar yang perlu di tanamkan dan diterapkan dalam fungsi perlindungan, yaitu:

- a. Aman, yaitu perasaan yang bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Orang tua menciptakan rasa aman bagi anggota keluarga dalam semua aspek kehidupan.
- b. Pemaaf, yaitu memaafkan kesalahan orang lain tanpa rasa dendam dan mampu mengakui kesalahan diri sendiri dan orang lain serta selalu berusaha memperbaikinya.
- c. Tanggap, yaitu mengetahui dan menyadari sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang akan dihadapinya.
- d. Tabah, yaitu mampu menahan diri ketika menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Kemampuan mengendalikan diri dan membangkitkan semangat ketika menghadapi masalah.
- e. Peduli, yaitu upaya untuk menanggapi perasaan dan pengalaman orang lain. Kepedulian yang baik dapat memunculkan rasa persaudaraan yang erat (Ratnawati, Rahayu and Surapaty, 2017).

5. Fungsi Sosial Budaya

Orang tua menjadi contoh dalam perilaku sosial budaya dengan bertutur kata, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan budaya timur. sehingga anak-anak dapat melestarikan dan mengembangkan budaya dengan bangga (Soeharto, 2015). 7 nilai-nilai dasar fungsi sosial budaya yang harus ditanamkan dan diterapkan, Yaitu:

- a. Toleransi dan saling menghargai, yaitu sikap menghargai dan menerima pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri serta sikap toleransi dan menerima keberadaan orang lain.

Toleransi dan saling menghargai adalah sikap menghormati dan menerima pandangan yang berbeda atau bertentangan dengan pandangan pribadi kita, serta memiliki toleransi dan menerima keberadaan individu lain.

- b. Sopan santun, yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya setempat. Anak-anak belajar sopan santun dari contoh dan teladan yang diberikan oleh orang tua mereka
- c. Gotong royong, yaitu melakukan pekerjaan bersama secara sukarela dan kekeluargaan
Menumbuhkan jiwa gotong royong dalam kehidupan keluarga dapat membentuk perilaku anak untuk saling menolong tanpa pamrih dalam melakukan pekerjaan.
- d. Kerukunan dan kebersamaan, yaitu hidup berdampingan dengan damai dan rukun. Keluarga sebagai tempat pertama mengajarkan anak dalam kebersamaan dan kerukunan dengan anggota keluarga lainnya.
- e. Peduli, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan pengalaman orang lain, serta peduli terhadap masalah sosial, budaya dan adat yang berbeda. Sikap peduli yang diajarkan dalam kehidupan keluarga akan membangun rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan, menghargai dan menghormati budaya orang lain.
- f. Cinta tanah air, yaitu kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia yang harus menjunjung tinggi martabat bangsa. Cinta tanah air yang diajarkan dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa cinta pada produk dalam negeri dan menghargai perjuangan para pahlawan (Ratnawati, Rahayu and Surapaty, 2017).

6. Fungsi Cinta Kasih

Cinta dan kasih sayang merupakan komponen penting dalam membentuk karakter anak. Orang tua harus memberikan kasih sayang kepada anak dan anggota keluarga lainnya, sehingga keluarga menjadi lingkungan yang penuh kasih sayang (Soeharto, 2015). cinta kasih dapat diwujudkan dengan memberikan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian di antara anggota keluarga (Ratnawati, Rahayu and Surapaty, 2017). 8 nilai-nilai dasar fungsi cinta kasih yang perlu ditanamkan dan diterapkan, yaitu:

- a. Empati, yaitu memahami dan mengerti perasaan orang lain atau kemampuan seseorang mengenali perasaan orang lain ingin membantu orang tersebut. Empati ini akan mendorong sikap seseorang untuk peduli.
- b. Akrab, yaitu hubungan yang didasari oleh rasa kebersamaan dan kedekatan perasaan. Keakraban ditunjukkan dengan memberi perhatian satu sama lain, menikmati kebersamaan dan memiliki rasa persahabatan.
- c. Adil, yaitu sikap tidak memihak atau tidak pilih kasih kepada orang lain.
- d. Pemaaf, yaitu menerima kesalahan orang lain tanpa ada perasaan dendam. Pemaaf dapat membentuk kepribadian anak yang positif.
- e. Setia, yaitu memenuhi harapan dan keinginan orang lain, baik yang diminta atau tidak diminta.
- f. Suka menolong, yaitu kebiasaan untuk membantu dan memberi pertolongan kepada orang lain.
- g. Pengorbanan, yaitu kerelaan memberikan sesuatu untuk membantu orang lain, baik diminta atau tidak diminta.

h. Tanggung jawab, yaitu mengetahui dan melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Ratnawati, Rahayu and Surapaty, 2017).

7. Fungsi Ekonomi

Orang tua berperan penting dalam membentuk dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Soeharto, 2015).

5 nilai fungsi ekonomi yang perlu ditanam dan diterapkan, yaitu:

- a. Hemat, yaitu berhati-hati dalam mengelola uang. Orang hemat ditandai oleh tidak bersikap boros, berbelanja sesuai kebutuhan dan kemampuan.
- b. Teliti, yaitu selalu berhati-hati dalam segala hal. Orang yang teliti selalu mempertimbangkan untung rugi dan mengurangi kesalahan dalam segala tindakannya.
- c. Disiplin, yaitu selalu mematuhi aturan yang telah ditentukan. Orang yang disiplin biasanya melakukan pembayaran dengan tepat waktu, menabung secara rutin dan mematuhi kesempatan kerjasama dalam usaha.
- d. Peduli, yaitu menanggapi perasaan orang lain. Orang peduli selalu ingin membantu orang lain yang mengalami kesulitan.
- e. Ulet, yaitu berusaha keras untuk mencapai tujuan. Orang yang ulet tidak pernah menyerah dan selalu mencoba kembali jika mengalami kegagalan (Ratnawati, Rahayu and Surapaty, 2017).

8. Fungsi Pembinaan lingkungan

Keluarga memiliki tanggung jawab mengatur kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, serta

lingkungan mikro, meso, dan makro. Keluarga bertanggung jawab dalam membangun lingkungan masyarakat dan lingkungan alam disekitarnya (Ratnawati, Rahayu and Surapaty, 2017). 4 nilai dalam fungsi pembinaan lingkungan yang harus ditanamkan di diterapkan dalam keluarga, yaitu:

- a. Bersih, yaitu kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran, polusi dan sampah. Orang yang bersih selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan disekitarnya.
- b. Disiplin, yaitu selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Orang yang disiplin selalu mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak merusak lingkungan sekitarnya.
- c. Pengelolaan, yaitu upaya untuk merawat, memanfaatkan dan memperbaiki lingkungan.
- d. Pelestarian, yaitu upaya untuk menjaga keseimbangan antara keluarga dan lingkungan. Keluarga dan lingkungan saling berpengaruh, sehingga kondisi lingkungan perlu dijaga kelestariannya untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberi manfaat bagi seluruh anggota keluarga (Ratnawati, Rahayu and Surapaty, 2017).

2.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua

Adapun tugas dan tanggung jawab orang tua menurut Khairiah *et al.*, (2022) adalah:

1. Memberikan perhatian yang cukup terhadap anak

Apabila orang tua melihat anaknya bersemangat dalam belajar, sebaiknya orang tua menanyakan kebutuhan anak. Anak-anak harus diajarkan bersikap terbuka terutama dalam hal pendidikan, karena jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, mereka tidak akan bersemangat untuk belajar.

2. Menyediakan waktu yang cukup untuk anak

Sebagai orang tua, mereka biasanya sibuk dengan pekerjaan sehingga hanya ada sedikit atau tidak ada waktu untuk memperhatikan anak. Sebaiknya orang tua meluangkan waktu untuk anaknya ditengah kesibukannya dalam pekerjaan.

3. Memberikan pendidikan yang terbaik pada anak

Orang tua yang baik adalah modal dasar untuk memberikan pendidikan yang baik pada anak. Penanaman nilai-nilai agama harus dimulai dari keluarga, semenjak anak masih kecil dengan membiasakan anak berperilaku yang baik.

4. Memberikan teladan yang baik

Keteladanan menjadi hal yang sangat penting dalam mendidik anak. Pada dasarnya anak-anak cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya terutama keluarga terdekat, seperti orang tua.

5. Pengasuhan dan pemeliharaan anak

Sejak awal pernikahan, baik ayah maupun ibu harus memilih pasangan yang baik menurut agama, sehingga orang tua yang baik kemungkinan besar akan mampu mengasuh anak dengan baik.

6. Merawat dan membesarkan anak

Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilakukan. Karena anak memerlukan makan, minum, dan mengurus dirinya sendiri untuk dapat hidup berkelanjutan.

7. Melindungi dan menjamin kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani dari berbagai penyakit.

8. Membimbing dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan

Hal ini berguna bagi kehidupan anak-anak sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka dapat mandiri, membantu orang lain, dan melaksanakan tanggung jawab mereka.

2.2 Konsep Pernikahan Dini

2.2.1 Definisi Pernikahan Dini

Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (KBBI, 2016a). Pernikahan merupakan suatu perjanjian atau akad untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melegitimasi hubungan kedua belah pihak sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang penuh cinta kasih dan kedamaian yang diridhoi Allah SWT (Suryantoro & Rofiq, 2021). Joseph Schacht (1971) menjelaskan tentang pernikahan sebagai kontrak hukum perdata, yang dalam perkembangannya menunjukkan kesan pembelian calon pengantin, pihak laki-laki membuat perjanjian dengan wali yang sah calon perempuan, dan berjanji untuk membayar mahar pernikahan (mas kawin) atas pembelian pengantin tersebut (D. P. Sari, 2021).

Menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (RI, 2019). Apabila pernikahan dilakukan di bawah umur yang sudah ditentukan, maka dinamakan pernikahan dini. Pernikahan dini juga dikenal sebagai pernikahan anak, dapat didefinisikan sebagai pernikahan apapun yang terjadi dibawah usia 18 tahun sebelum anak perempuan siap secara fisik, fisiologi, dan psikologis untuk

menerima tanggung jawab pernikahan dan melahirkan anak. Pernikahan adalah kemitraan formal dan mengikat antara orang dewasa yang menyetujui hubungan seksual dan memberikan legitimasi pada semua keturunan (UNFPA, 2007).

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Faktor yang dapat mempengaruhi pernikahan dini adalah:

A. Pendidikan

Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap pola pikir masyarakat dalam mengambil keputusan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Anak-anak dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih rendah mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menikah muda. Dalam lingkungan keluarga, pendidikan anak yang pertama dan terpenting berasal dari orang tua, sehingga pendidikan orang tua juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan anak. Orang tua juga berperan besar dalam penundaan usia pernikahan (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).

B. Keluarga

Pernikahan dan pertunangan anak dianggap sebagai cara untuk memperkuat hubungan antar keluarga, menjamin kesepakatan atas tanah atau aset lainnya, bahkan untuk menyelesaikan permasalahan. Pernikahan juga dapat menjadi sarana untuk mempertahankan hubungan etnis atau komunitas. Hak individu anak dalam situasi semacam ini sering diabaikan, anak sering dianggap sebagai komodasi yang tersedia bagi keluarga (UNFPA, 2007). Orang tua juga menyetujui pernikahan anak mereka dengan saudara atau kerabat agar

hubungan persaudaraan tetap terjaga. Meskipun anak mereka yang memutuskan untuk menikah, kedua orang tua mendukung keputusan tersebut karena masih dalam satu saudara. (Azizah et al., 2021)

Pernikahan dini sering dianggap penting dalam memantau aktifitas seksual dan reproduksi anak perempuan. Budaya dan agama masyarakat sering kali berkaitan langsung dengan kehormatan dan status keluarga, serta berhubungan dengan gagasan tentang keperawanan dan kesucian anak perempuan. Oleh karena itu, orang tua sering merasa terbebani untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih awal agar dapat menjaga kehormatan keluarga dan meminimalkan resiko perilaku seksual yang tidak pantas. Anak perempuan dianggap tidak mampu melindungi diri mereka sendiri oleh keluarganya (UNFPA, 2007).

C. Budaya

Orang tua menikahkan anaknya yang masih muda dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tinggal. Orang tua merasa cemas dan khawatir jika anaknya tidak memiliki pasangan dan melihat anak-anak sebayanya sudah memiliki pasangan atau sudah menikah. Oleh karena itu, orang tua berusaha mencari pasangan untuk anaknya (Nurwia et al., 2020). Pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh faktor agama dan budaya. Indonesia mayoritas masyarakat menganut agama islam. Ajaran islam dalam pernikahan dapat memungkinkan seseorang melakukan pernikahan dini, karena anak laki-laki yang sudah akhir balig diperbolehkan menikah, dan anak perempuan yang sudah haid juga diperbolehkan untuk menikah. Pola pikir tradisional orang tua

menyebabkan mereka mencari pasangan untuk anak mereka, karena mereka masih menganggap jika anak mencari pasangan sendiri tidak sesuai dengan keinginan mereka (Zannah et al., 2019).

D. Kesulitan Ekonomi

Orang tua menikahkan anaknya untuk memenuhi kebutuhan dan biaya hidup orang tua. Selain itu orang tua berpikir jika menikahkan anaknya yang dibawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga karena anak telah mempunyai keluarga sendiri. Keterbatasan ekonomi menyebabkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya ekonomi menjadi menurun. Orang tua yang hanya pendidikan Sekolah Dasar atau bahkan tidak sekolah sama sekali menyebabkan orang tua kurang memahami sebuah pernikahan yang ideal. Orang tua hanya melihat anaknya yang sudah tumbuh besar sehingga mereka berfikir sudah saatnya menikahkan anak mereka (Nurwia et al., 2020). Anak sejak dini sudah membantu orang tuanya dalam mengerjakan pekerjaannya seperti membantu menggarap sawah, bekerja di pabrik, berjualan makanan. Remaja mencari nafkah untuk membantu orang tua atau untuk dirinya sendiri. dengan anak sudah dapat mencari nafkah sendiri, orang tua merasa anak sudah tumbuh besar sehingga orang tua merasa sudah waktunya anak untuk menikahkan anaknya (Sugiarti, 2017).

E. Keinginan Sendiri

Faktor ini sangat sulit untuk dihindari, karena pernikahan ini keinginan sendiri. Mereka percaya bahwa mereka siap untuk menikah karena saling mencintai tanpa memandang usia, tanpa memikirkan masalah apa yang akan mereka hadapi dan apakah mereka mampu menghadapinya. Dalam kondisi

memiliki pasangan dan memiliki keinginan yang sama untuk menikah muda, tanpa memikirkan apapun, maka ia pun melakukan pernikahan tersebut diusia masih muda (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).

F. Ketidaksetaraan Gender

Ketidaksetaraan gender dan sistem patriarki masih terjadi disebagian masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan anak perempuan masih dianggap sebagai cara untuk memperkuat norma yang ada. Hal ini menyebabkan perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga dan memiliki keterbatasan peran dalam masyarakat yang lebih luas dan mengakibatkan perempuan sangat bergantung pada laki-laki. Penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti, 2017) mengatakan remaja perempuan di Desa Gegunung Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang berusia 13 tahun keatas dan mengalami pubertas sudah diperbolehkan untuk menikah. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap anak menyebabkan ketidaksetaraan gender terhadap anak perempuannya. Anak perempuan tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, cukup menyelesaikan pendidikan SD atau SMP saja lalu melangsungkan pernikahan. Salah satu responden dari penelitian ini mengatakan bahwa pendidikan tinggi bagi anak perempuan tidak berguna, karena ketika menikah hanya mengurus urusan dapur, sumur, dan kasur. Pemikiran seperti ini telah tertanam dalam masyarakat Desa Gegunung.

G. Pergaulan Bebas

Penelitian yang dilakukan oleh (Satriyandari & Utami, 2019) menunjukkan bahwa semua responden menikah pada usia <19 tahun karena telah hamil sebelum menikah. Selain itu, pandangan sosial jika hamil dan

melahirkan tanpa pasangan dianggap memalukan, sehingga memaksa pasangan laki-laki dan orang tua mereka untuk segera melangsungkan pernikahan. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak saat remaja dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Keterbatasan waktu orang tua dalam membimbing anak dan kurangnya pendidikan agama menyebabkan anak belum siap menghadapi perubahan fisik dan psikologis di usia remaja.

2.2.3 Dampak Pernikahan Dini

1. Kanker Leher Rahim (serviks)

Perempuan menikah di bawah usia 20 tahun berisiko terkena kanker serviks di usia remaja dan sel serviks belum matang. Saat terpapar Human Papilloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker (Rosyidah & Listya, 2019). Faktor resiko terjadinya kanker serviks yaitu pernikahan dini, status sosial ekonomi yang rendah, suami yang memiliki pasangan lebih dari satu, kebersihan genetal yang buruk (kurangnya ketersediaan air bersih dan penggunaan pembalut yang berulang), mempunyai anak lebih dari dua, penggunaan kontrasepsi oral jangka panjang (Osakinle & Tayo-Olajubutu, 2017).

2. Kematian Ibu dan Anak

Ibu melahirkan dibawah usia 20 tahun memiliki resiko lebih tinggi terjadinya gangguan saat melahirkan dan kematian daripada ibu hamil di usia dewasa. Alasan terjadinya angka kematian yang tinggi yaitu eklamsia, pendarahan post partum, infeksi HIV, malaria, dan proses persalinan yang macet. Persalinan yang macet adalah saat proses melahirkan mengalami gangguan akibat adanya hambatan di jalan lahir (Osakinle & Tayo-Olajubutu, 2017). Kematian ibu juga dipengaruhi

oleh tingginya angka kelahiran anak tanpa pengawasan di rumah, tingginya prevalensi kehamilan remaja putri, tingginya malnutrisi yang terjadi pada ibu hamil (Kabir et al., 2019).

3. Resiko Tinggi Ibu Hamil

Ibu hamil di bawah usia 20 tahun lebih berisiko melahirkan. Pada umumnya ibu hamil di bawah usia 20 tahun lebih berisiko mengalami keguguran, kelahiran prematur (lahir sebelum waktunya), aborsi, anemia, kematian dalam kandungan, kurangnya perawatan kesehatan reproduksi, dan kematian ibu (Rismawati et al., 2021; Rosyidah & Listya, 2019). Ketidakmatangan organ reproduksi dan kematangan fisik remaja putri juga mempengaruhi risiko remaja untuk memiliki anak. Besar kemungkinan berdampak pada bayi seperti cacat bawaan fisik maupun mental, kebutaan, dan tuli (Sekarayu & Nurwati, 2021).

4. Dampak pada anak

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada ibu, tetapi juga berdampak pada anak yang dilahirkannya. Ibu muda berisiko tinggi untuk melahirkan bayi prematur, berat badan lahir rendah, dan kematian pada anak dari pada ibu yang menikah di usia >20 tahun. Chlamydia, sifilis, gonore, dan infeksi virus herpes simpleks merupakan penyakit menular seksual yang tidak diobati dapat berisiko pada bayi seperti bayi lahir prematur, infeksi neonatal kongenital, dan kebutaan pada bayi. Masalah untuk bayi sesuai dengan ibu muda, termasuk berat badan lahir rendah dan bayi kurang gizi yang dapat mengakibatkan cacat fisik dan kognitif yang signifikan di masa dewasa. Ibu dan anak juga rentan terhadap anemia (Kabir et al., 2019).

Kehamilan pada masa remaja dapat menyebabkan stunting pada anak. Pada masa kehamilan 1.000 mg zat besi dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan yang berkaitan dengan kehamilan, seperti peningkatan volume darah, pertumbuhan dan perkembangan janin yang ideal. Walaupun ibu hamil memiliki simpanan zat besi di awal kehamilan, tetapi kehamilan remaja tetap beresiko karena peningkatan kebutuhan zat besi selama kehamilan ditambah dengan kebutuhan zat besi untuk percepatan pertumbuhan (Kasjono et al., 2020).

5. Kepadatan Penduduk

Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi di dunia. Worldometer mencatat pada tahun 2023 Indonesia menjadi Negara terpadat ke empat di Dunia dengan jumlah populasi mencapai 281.519.702 jiwa. Masa subur wanita berkisar dari 14 sampai 45 tahun, sehingga wanita yang menikah muda lebih mungkin memiliki anak lebih banyak daripada wanita yang telah menikah selama 20 tahun atau lebih. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang kontrasepsi dan ketidakmampuan untuk menegosiasikan penggunaan kontrasepsi dapat menyebabkan melahirkan anak. Wanita yang menikah dini 2,5 kali lebih tinggi mendapatkan tingkat fertilitas yang lebih tinggi (Rosyidah & Listya, 2019).

6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hal yang ditimbulkan oleh pernikahan dini adalah tingginya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh (L. Y. Sari et al., 2020). Sebagian besar informan mengatakan tidak memiliki kebebasan dan merasa menyesal setelah menikah. Perkelahian dan perselisihan yang sering terjadi dalam rumah

tangga membuat para remaja takut untuk melanjutkan rumah tangga di kemudian hari, karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selalu terjadi.

Pernikahan dini juga berpengaruh negatif terhadap kemampuan remaja putri dalam bernegosiasi dan mengambil keputusan dalam hidup, sehingga pada akhirnya mendorong terjadinya dominasi pasangan (suami lebih dewasa) dan berujung pada banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dampak psikologis kekerasan terhadap perempuan lebih parah daripada dampak fisik. Ketakutan, kecemasan, kelelahan, gangguan stres pascatrauma, serta gangguan makan dan tidur adalah reaksi jangka panjang terhadap tindakan kekerasan. Namun tidak jarang tindakan kekerasan terhadap perempuan menimbulkan gangguan biologis kesehatan reproduksi, sehingga pada akhirnya menimbulkan gangguan sosiologis. Istri yang mengalami kekerasan sering kali mengasingkan diri dan menarik diri saat mereka berusaha menyembunyikan tanda-tanda penganiayaan yang mereka alami (Rosyidah & Listya, 2019).

7. Ekonomi

Anak remaja di bawah 18 tahun sering kali kurang mapan, dan umumnya mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan. Pernikahan dini sering kali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru. Dampak ekonomi remaja setelah menikah membuat remaja sulit mendapatkan pekerjaan karena tingkat pendidikan rendah, setelah menikah masih tinggal dan menopang hidup pada orang tua, orang tua juga membantu dalam segi ekonomi pada pasangan pernikahan dini (Azizah et al., 2021).

8. Sosial

Pernikahan dini berdampak pada potensi perselingkuhan dan perceraian pada pasangan muda yang baru menikah. Hal ini terjadi karena emosi masih belum stabil sehingga rentan terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah. Interaksi dengan teman sebaya berkurang karena setelah menikah mereka akan menarik diri dari lingkungan sekitar (Azizah et al., 2021).

9. Psikologis

Pernikahan dini memberi dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma, kemunculan trauma ini diakibatkan oleh adanya ketidaksiapan secara mental dalam menjalankan tugas yang muncul setelah menikah. Hal ini tidak didukung dengan kematangan dan kemampuan yang dimiliki. Tekanan yang dialami remaja putri saat mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akan cenderung malu sehingga dapat mengganggu kesehatan janin dan remaja itu sendiri (Azizah et al., 2021).

Pernikahan dini menyebabkan perempuan merasa tertekan karena mereka masih dalam masa pubertas dan kehilangan masa kecilnya. Perempuan juga mendapatkan tekanan untuk hamil dan melahirkan di usia muda, jika perempuan tidak bisa hamil maka suami tidak ragu untuk menikah lagi (Kabir et al., 2019).

2.3 Konsep Pencegahan Pernikahan Dini

2.3.1 Tujuan Pencegahan Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan usia anak (belum dewasa). Dengan adanya pencegahan perkawinan usia anak, diharapkan anak :

- 1) Diharapkan hak-hak nya sebagai anak dihormati dan dilindungi.

- 2) Memberikan kesempatan kepada anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mewujudkan cita-cita anak, atau menyelesaikan program pendidikan wajib berlangsung minimal 12 tahun.
- 3) Memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba kreativitasnya dan mencapai kemandirian finansial sebelum menikah.
- 4) Memberikan kesempatan kepada anak untuk mempersiapkan diri menuju kedewasaan baik secara fisik (kesehatan reproduksi) maupun secara mental – psikologis, sehingga ketika mencapai usia dewasa dan menikah ia siap dalam segala hal, baik secara fisik dan mental, sosial-budaya, ekonomi dan sebagainya (Mustofa, 2019).

2.3.2 Upaya Orang Tua dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat dicegah dengan dukungan orang tua melalui pendekatan komunikasi dan personal. Bentuk komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak untuk menyelesaikan masalah pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui *deep dialogue problem solving*. Model ini menempatkan orang tua dan anak dalam komunikasi yang setara namun tetap menjunjung tinggi etika. Dalam hal ini, para orang tua tidak perlu lagi mempermasalahkan urusan percintaan remaja, sehingga anak tidak takut berkomunikasi dengan orang tua saat membahas hubungan romantisnya (Salamah et al., 2019). Pencegahan pernikahan dini yang dapat orang tua lakukan melalui pendekatan komunikatif yaitu:

1. Orang tua hendaknya memberikan contoh yang baik tentang hubungan yang sehat. Hal ini bisa ditunjukkan dengan menceritakan kehidupan pernikahan orang tua atau menjelaskan cara menghargai sebuah komitmen. Cerita tersebut dapat

mengajarkan anak tentang cara mencintai dan menjaga apa yang mereka cintai agar tidak menimbulkan masalah.

2. Orang tua dapat menjelaskan pentingnya keseimbangan dalam menjalin hubungan yang baik. Hubungan yang baik tidak hanya didasari oleh perasaan, tetapi juga didasari oleh pikiran baik yang mampu memilirkan hasil dari hubungan jangka panjang.
3. Pentingnya komunikasi terbuka dan diskusi bersama antara orang tua dan anak ketika anak menonton televisi, perihal acara televisi yang menyuguhkan hubungan romantis (Salamah et al., 2019).

2.3.3 Peran Orang Tua dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Peran utama orang tua dalam mencegah pernikahan dini pada anak, yaitu :

A. Orang tua perlu memperkenalkan undang-undang pernikahan

Orang tua perlu memperkenakan isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Orang tua juga menjelaskan alasan diubahnya pasal 7 ayat (1) yaitu ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Alasan lain diubahnya peraturan yaitu perbedaan batas usia pernikahan dapat

menimbulkan diskriminasi dalam hak pembentukan keluarga, diskriminasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Perbaiki norma dengan menaikkan batas minimal usia bagi wanita disamakan dengan usia pria karena batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raga untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Dengan menaikkan batas minimum usia pernikahan diharapkan dapat menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. (RI, 2019).

B. Membimbing dan menjelaskan tentang edukasi seks pada remaja

Orang tua dapat memberikan pendidikan seks kepada anaknya sejak dini, karena pendidikan seksualitas tidak hanya mencakup tanya jawab, tetapi juga memberikan contoh. seperti, bagaimana orang tua mengajarkan sopan santun yang baik, menghargai bagian tubuh, menanamkan rasa malu melihat aurat orang lain, dan sebagainya (Susanti, 2020).

Berikut pendidikan seks di setiap masa perkembangan seksualitas pada remaja:

a. Masa pra-remaja

Masa pra-remaja bagi anak perempuan : 11 – 13 tahun, anak perempuan mulai menemukan diri sendiri sebagai seorang wanita. Anak membutuhkan pendampingan orang tuanya untuk menjelaskan menstruasi (haid pertama).

Masa pra-remaja bagi laki-laki: 12 – 14 tahun, anak laki-laki membutuhkan pendampingan orang tua dengan penjelasan yang informatif tentang mimpi basah. Dalam hal ini, orang tua harus memahami permasalahan remaja, khususnya jika hasrat seksual sedang bergejolak kuat saat ini. Kaum muda mulai mencari kepuasan keinginan mereka dengan berbagai cara.

b. Masa remaja awal (13 – 17 tahun)


Pada masa ini, remaja mengalami emosi yang tidak stabil. Anak-anak mulai mencari jati dirinya karena posisinya di dunia yang tidak jelas. Sulitnya orang tua menghadapi remaja karena harus menyesuaikan diri dengan gejolak masa kini.

c. Masa remaja lanjut (17-21 tahun)

Pada masa ini, remaja ingin menonjolkan dirinya. Anak menjadi idealis dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Anak berusaha mengungkapkan jati dirinya dan tidak lagi bergantung secara emosional pada orang tuanya. Dalam menghadapi remaja pada usia ini, diharapkan para orang tua dan pendidik mencari kegiatan edukasi yang dapat mengembangkan pribadi remaja. (Irmayanti & Zuroida, 2019).

C. Orang tua mencari informasi kepada petugas yang berwenang

PUSPAGA dapat membantu orang tua memperoleh informasi dan membantu orang tua menyelesaikan permasalahan dengan anak. Puspaga memiliki program dan kegiatan yang terdiri dari program pencegahan (primer), program pengurangan risiko (sekunder), dan program penanganan kasus (tersier) (Kemen PPPA RI, 2021). Dapat diuraikan sebagai berikut:

- 
- a. Program pencegahan, meliputi kegiatan:
- a) Memperkuat kemampuan dan keterampilan orang tua melalui program pendidikan dan program layanan konseling secara online dan offline.
 - b) Meningkatkan kemampuan anak dalam mendengarkan, menghargai, dan mempertimbangkan pandangan anak.
 - c) Mendisiplinkan anak tanpa menggunakan kekerasan.
 - d) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok dan lembaga profesi yang menangani anak melalui program atau kegiatan pelatihan dalam rangka Konvensi Hak Anak.
 - e) Mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak pantas, baik dari media elektronik, media cetak, media sosial.
 - f) Meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk dari penelantaran, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya.
 - g) Memahami pentingnya menghormati privasi anak untuk perkembangan dan kesejahteraan mentalnya.
 - h) Memperkuat kemampuan dan pemahaman anak mengenai hak anak dan perlindungan anak.
 - i) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan untuk mengetahui hak-hak anak dan perlindungan anak.
 - j) Berkolaborasi dengan kelompok profesional termasuk pekerja sosial, bimbingan konseling, psikolog, dokter, perawat, bidan, pendidik, pengacara, polisi, jaksa, hakim, aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan pendampingan dari kalangan lembaga swadaya masyarakat tentang hak anak dan perlindungan anak.

b. Program pengurangan resiko, mencakup:

- a) menyusun pemetaan keluarga resiko/rentan.
- b) Menyelenggarakan konseling untuk anak dan keluarga, baik diminta atau tidak, dilakukan secara daring atau luring.
- c) Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan orang tua dengan anak secara positif
- d) Mengembangkan keterampilan resolusi konflik bagi orang tua dan anak
- e) Menyelenggarakan pelayanan khusus bagi orang tua dan anak penyandang disabilitas
- f) meningkatkan kemampuan komunitas orang tua sebagai pendidik sebaya
- g) Membangun *peer group* orang tua yang perlu memperkuat pengasuhan anak
- h) Merujuk anak dan orang tua yang teridentifikasi menyalahgunakan zat terlarang ke lembaga terkait
- i) Merujuk anak dan orang tua ke lembaga penyedia bantuan finansial yang relevan

c. Program penanganan kasus

Apabila terjadi permasalahan mengenai pengasuhan anak, layanan rujukan harus dilakukan sesuai prosedur dibawah ini:

- a) pendaftaran dan identifikasi
- b) Asesmen lanjutan, pengambilan keputusan dan manajemen kasus
- c) Layanan rehabilitasi sosial
- d) Layanan pengasuhan di luar rumah
- e) Menyelenggarakan konseling bagi anak dan orang tua yang mengalami permasalahan parenting, baik secara daring atau luring

- f) Jika terjadi kasus lain dapat dibantu dengan memberikan rujukan kepada lembaga lain yang terkait
- g) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporang.

D. Bekerja sama dengan tokoh dan masyarakat

Badan Kependudukan Keluarga berencana (BKKBN) telah menyusun program Bina Keluarga Berencana upaya menciptakan ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas remaja. Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan salah satu kegiatan sangat strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga akan pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua dalam keluarga. Disamping itu, tujuan terbentuknya Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk dapat meningkatkan kesetaraan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota BKR (BKKBN, 2012).

Membentuk Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat membantu orang tua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Melalui kelompok BKR, seluruh orang tua remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja termasuk kebijakan program GenRe, penanaman nilai-nilai moral melalui 8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, seksualitas, NAPZA, HIV/AIDS, keterampilan hidup, ketahanan keluarga berwawasan gender, komunikasi efektif orang tua terhadap remaja, peran orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang remaja, dan pemenuhan gizi remaja (BKKBN, 2012).

Kelompok Bina Keluarga Remaja memiliki 2 program kerja. Pertama, pendewasaan usia perkawinan (PUP). Pendewasaan usia perkawinan merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah perkawinan pertama, yang bertujuan untuk mencapai usia perkawinan yang ideal. PUP tidak hanya menunda usia tertentu, tetapi juga memastikan kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Usia ideal menikah adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kedua, Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) adalah suatu kondisi sehat yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi remaja. Fungsi KRR adalah membina dan membimbing generasi muda agar terhindar dari perilaku-perilaku yang merugikan masa depan hidupnya seperti pergaulan bebas, hubungan seks pranikah, penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS. TRIAD KRR menyatukan tiga risiko atau permasalahan yang akan atau sering dihadapi remaja yaitu seksualitas, HIV/AIDS, dan NAPZA (BKKBN, 2012).

E. Orang tua memperkenalkan program generasi berencana

Program generasi berencana merupakan program untuk memfasilitasi terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko triad KRR, menunda usia pernikahan, menyusun rencana hidup berkeluarga untuk membangun keluarga inti yang bahagia dan sejahtera, serta menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebaya. GenRe ditujukan bagi remaja/mahasiswa yang memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku sebagai remaja/mahasiswa, untuk mempersiapkan dan merencanakan kehidupan berkeluarga secara matang (Aziz, 2021).

Program GenRe bertujuan untuk mempromosikan perilaku sehat dan bertanggung jawab dikalangan remaja dan dilaksanakan melalui dua pendekatan:

a. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)

Suatu wadah dalam program genre yang dikelola dari, oleh, dan untuk mahasiswa/remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Keluarga dapat mengenalkan remaja pada kegiatan yang dibuat oleh PIK-R di sekolah dan mengajak mereka untuk berpartisipasi.

Terdapat beberapa kegiatan pembinaan yang meliputi pembinaan pengurus, pembinaan anggota PIK-R dengan memberikan materi-materi kesehatan reproduksi remaja, PMS, HIV/AIDS, narkoba, penundaan usia pernikahan, bahaya pornografi dan seks bebas, pergaulan remaja yang sehat, pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri mencakup pelatihan pendidikan sebaya dan konselor sebaya, madding, seni

b. Kelompok Bina Keluarga Remaja

Suatu wadah kelompok/kegiatan yang terdiri dari keluarga dengan remaja berusia 10-24 tahun. Hal ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja mengenai tumbuh kembang remaja dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok.